

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA****NOMOR 37 TAHUN 2003****TENTANG****BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN KAMPUNG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MIMIKA**

- Menimbang :
- a. bahwa Kampung dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
 - b. bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, Pemerintah kampung dapat menetapkan Peraturan Kampung bersama-sama dengan Badan Musyawarah Kampung;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan Kampung.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
 4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;

8. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Perlatihan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kampung dan Keurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kampung, Distrik dan Tugas Pembantuan adalah Kampung, Distrik dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ;
- b. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung;
- c. Peraturan Kampung adalah Kebijakan Pemerintahan Kampung oleh Kampung dengan Persetujuan BAMUSKAM berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah Badan Musyawarah dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PERATURAN DAN ISI PERATURAN KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Bentuk Peraturan Kampung sesuai Ketentuan dan Pedoman yang berlaku.
- (2) Isi Peraturan Kampung adalah ketentuan yang mengatur, memberi beban, membatasi hak, dan mengurangi kebebasan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Kampung disusun dan disiapkan oleh kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung mengajukan Rancangan Peraturan Kampung dimaksud kepada BAMUSKAM untuk dipelajari dan menentukan waktu rapat.
- (3) Tiga puluh hari terhitung sejak Pengajuan Rancangan Peraturan Kampung, BAMUSKAM mengadakan rapat pembahasan dan penetapannya.

Pasal 4

Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kampung apabila :

- a. Memperoleh suara terbanyak $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BAMUSKAM yang hadir;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Perundang - undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 5

Peraturan Kampung ditetapkan oleh Kepala Kampung bersama-sama dengan BAMUSKAM.

Pasal 6

Guna Pelaksanaan Peraturan Kampung Kepala Kampung menetapkan Keputusan Kepala Kampung.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 104

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 37 TAHUN 2003
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN KAMPUNG

I. Umum

Berpedoman pada Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka Kampung di dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Kampung memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dapat menetapkan Peraturan Kampung bersama – sama dengan Badan Musyawarah Kampung.

Dengan dasar tersebut maka setiap Kampung yang ada pada Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki kewenangan sendiri dalam menetapkan Peraturan Kampung bersama - sama dengan Badan Musyawarah Kampung.

II. PENJELASAN DEMI PASAL – PASAL :

Pasal 1 :

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Cukup Jelas

Pasal 3 :

Cukup Jelas

Pasal 4 :

Cukup Jelas

Pasal 5 :

Cukup Jelas

Pasal 6 :

Cukup Jelas

Pasal 7 :

Cukup Jelas

Pasal 8 :

Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 104

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si